



## P U T U S A N

No : 222/Pid.B/2013/PN.Klk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: RAIS BAKRI Alias ICAL Bin BAKRI.
Tempat lahir	: Kolaka.
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun/ 25 September 1988.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kel. Wundulako Kec. Wundulako Kab. Kolaka.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak ada.
Pendidikan	: SMA (Tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 02 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013 ;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 22 Agustus 2013 s/d tanggal 29 September 2013 ;
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 30 September 2013 s/d tanggal 19 Oktober 2013 ;
3. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 November 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 08 November 2013 s/d tanggal 06 Januari 2014 ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No : PDM-77/R.3.12/Epp.2/10/2013, tertanggal 06 November 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa RAIS BAKRI Alias ICAL Bin BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Penadahan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAIS BAKRI Alias ICAL Bin BAKRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna biru dengan No.Pol DT 5079 LB nomor rangka : MH8BG41CACJ-819142, nomor mesin : G420-ID-879559, dikembalikan kepada saksi RUSDI Bin SYAMSUDDIN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-79/R.3.12/Epp.2/10/2013, tertanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAIS BAKRI Alias ICAL Bin BAKRI bersama MUH. HARUN SAIFULLAH MARUF Alias HARUN Bin MARUF (Sudah Putus Berkekuatan Hukum Tetap / In Chraht)), pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, secara bersama-sama membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO dan saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN memberikan 1



(satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna putih hitam dengan No.Pol DT 5079 LB kepada terdakwa dan saksi MUH. HARUN SAIFULLAH MARUF Alias HARUN Bin MARUF untuk dijual dengan terlebih dahulu merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru, yang mana terdakwa dan saksi MUH. HARUN SAIFULLAH MARUF Alias HARUN Bin MARUF mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Dekat Pasar Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, terdakwa dan saksi MUH. HARUN SAIFULLAH MARUF Alias HARUN Bin MARUF menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FIKRAM Alias PIKI Bin HATTA dan saksi ASRUL Alias YAYU Bin HATTA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,-, saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,-, saksi MUH. HARUN SAIFULLAH MARUF Alias HARUN Bin MARUF mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.850.000,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUH. HARUN SAIFULLAH MARUF Alias HARUN Bin MARUF, mengakibatkan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI Bin SYAMSUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa RAIS BAKRI Alias ICAL Bin BAKRI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi RUSDI Bin SYAMSUDDIN :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jl. Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC No. Pol DT 5079 LB warna putih hitam ;
- Bahwa, awalnya sekitar jam 19.30 Wita saksi memarkir sepeda motor tersebut didepan rumah saksi lalu saksi masuk kerumah untuk mandi, tidak lama kemudian saat keluar rumah saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci leher dan kunci kontak saksi pegang ;
- Bahwa, orang yang mengambil sepeda motor saksi tidak mendapat ijin atau tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui saat di kantor polisi dengan mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin bahwa sepeda motor saksi yang awalnya berwarna putih hitam sudah dirubah pelaku menjadi warna biru ;
- Bahwa, akibat pencurian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi MUH. HARUN SAIFULLAH MARUF Alias HARUN Bin MARUF :



- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka, terdakwa dan saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna biru;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO dan saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna putih hitam dengan No.Pol DT 5079 LB kepada terdakwa dan saksi di Perumahan Biru;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut kemudian terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor adalah sepeda motor curian karena tidak ada kunci kontak dan surat-surat;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Dekat Pasar Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, terdakwa dan saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FIKRAM Alias PIKI Bin HATTA dan saksi ASRUL Alias YAYU Bin HATTA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,-, saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,-, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.850.000,- dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jl. Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, saksi bersama dengan saksi IMAM telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC No. Pol DT 5079 LB warna putih hitam milik saksi RUSDI;
- Bahwa, awalnya saksi dan saksi IMAM dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah namun saksi melihat sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC No. Pol DT 5079 LB warna putih hitam diparkir dipinggir jalan tidak



terkunci leher sehingga saksi bersama dengan saksi IMAM mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi menaiki sepeda motor tersebut kemudian saksi IMAM mendorong saksi dari arah belakang;

- Bahwa, saksi IMAM membawa sepeda motor tersebut ke perumahan biru untuk diberikan kepada terdakwa, sedangkan saksi pergi ke Jalan Bakti;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi IMAM bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian saksi mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,-, saksi IMAM mendapat bagian Rp. 550.000,- dan terdakwa mendapat bagian 500.000,-;
- Bahwa, saksi dan saksi IMAM mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan saksi RUSDI selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO :**

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jl. Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, saksi bersama dengan saksi ILHAM telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC No. Pol DT 5079 LB warna putih hitam milik saksi RUSDI;
- Bahwa, awalnya saksi dan saksi ILHAM dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah namun saksi melihat sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC No. Pol DT 5079 LB warna putih hitam diparkir dipinggir jalan tidak terkunci leher sehingga saksi bersama dengan saksi ILHAM mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi ILHAM menaiki sepeda motor tersebut kemudian saksi mendorong saksi ILHAM dari arah belakang;
- Bahwa, saksi membawa sepeda motor tersebut ke perumahan biru kemudian saksi menelepon terdakwa dengan mengatakan ada sepeda motor Satria FU 150 saya curi;
- Bahwa, selang beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi MUH. HARUN datang untuk mengecek sepeda motor tersebut dan melepas plat nomor;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi ILHAM bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian saksi mendapat





bagian sebesar Rp. 550.000,-, saksi ILHAM mendapat bagian Rp. 450.000,- dan terdakwa mendapat bagian 500.000,-;

- Bahwa, saksi dan saksi ILHAM mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan saksi RUSDI selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa RAIS BAKRI Alias ICAL Bin BAKRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka, terdakwa dan saksi MUH. HARUN telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna biru ;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO dan saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna putih hitam dengan No.Pol DT 5079 LB kepada terdakwa dan saksi MUH. HARUN di Perumahan Biru ;
- Bahwa, terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut kemudian terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor adalah sepeda motor curian karena tidak ada kunci kontak dan surat-surat ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Dekat Pasar Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, terdakwa dan saksi MUH. HARUN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FIKRAM Alias PIKI Bin HATTA dan saksi ASRUL Alias YAYU Bin HATTA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,-, saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,-, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.850.000,- dan saksi MUH. HARUN mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- ;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna biru dengan No.Pol DT 5079 LB nomor rangka : MH8BG41CACJ-819142, nomor mesin : G420-ID-879559 ;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka, terdakwa dan saksi MUH. HARUN telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna biru ;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO dan saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna putih hitam dengan No.Pol DT 5079 LB kepada terdakwa dan saksi MUH. HARUN di Perumahan Biru ;
- Bahwa, terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut kemudian terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor adalah sepeda motor curian karena tidak ada kunci kontak dan surat-surat ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Dekat Pasar Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, terdakwa dan saksi MUH.





HARUN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FIKRAM Alias PIKI Bin HATTA dan saksi ASRUL Alias YAYU Bin HATTA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,-, saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,-,terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.850.000,- dan saksi MUH. HARUN mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal dimaksud dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang Siapa ” ;
2. Unsur “ Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” ;
3. Unsur “ Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu RAIS BAKRI Alias ICAL Bin BAKRI ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa RAIS BAKRI Alias ICAL Bin BAKRI adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO dan saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna putih hitam dengan No.Pol DT 5079 LB kepada terdakwa dan saksi MUH. HARUN di Perumahan Biru, dan setelah terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor adalah sepeda motor curian karena tidak ada kunci kontak dan surat-surat lalu terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut kemudian terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Dekat Pasar Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, terdakwa dan saksi MUH. HARUN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FIKRAM Alias PIKI Bin HATTA dan saksi ASRUL Alias YAYU Bin HATTA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,-, saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,-, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.850.000,- dan saksi MUH. HARUN mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- ;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur “ Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan (Pleger) Menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta (medepleger), menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO dan saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna putih hitam dengan No.Pol DT 5079 LB kepada terdakwa dan saksi MUH. HARUN di Perumahan Biru, dan setelah terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor adalah sepeda motor curian karena tidak ada kunci kontak dan surat-surat lalu terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut kemudian terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Dekat Pasar Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, terdakwa dan saksi MUH. HARUN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FIKRAM Alias PIKI Bin HATTA dan saksi ASRUL Alias YAYU Bin HATTA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi IMAM SATRIA Bin ISWAN DALYONO mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,-, saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,-,terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.850.000,- dan saksi MUH. HARUN mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan saksi MUH. HARUN sebagai Pleger dan saksi IMAM SATRIA Bin



ISWAN DALYONO dan saksi ILHAM Alias ILLANK Bin HASANUDDIN merupakan doenpleger oleh karena itu terhadap unsur yang ke-3 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Secara Bersama-Sama Melakukan Penadahan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh kerena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna biru dengan No.Pol DT 5079 LB nomor rangka : MH8BG41CACJ-819142, nomor mesin : G420-ID-879559 ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah terkait kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAIS BAKRI Alias ICAL Bin BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAIS BAKRI Alias ICAL Bin BAKRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna biru dengan No.Pol DT 5079 LB nomor rangka : MH8BG41CACJ-819142, nomor mesin : G420-ID-879559 ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RUSDI Bin SYAMSUDDIN ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 11 November 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 November 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI KANCA. A., SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

HARIYADI, SH.

2. A FRIZAL, SH.

**PANITERA PENGGANTI**

I GUSTI KANCA. A., SH